



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan honorer, bertempat tinggal berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, pada saat ini bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Dika Paradiswara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasekan Gang Batukaru III Nomor 17, Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, dan berdomisili elektronik di dikabasudewa13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wira, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 999, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ratalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di kab. Bangli pada tanggal 31 Maret 2006 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Nomor: ANONIMASI;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan diberi nama ANAK, lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMASI tertanggal 7 Februari 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan rukun-rukun selalu karena perkawinan mereka didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai;
4. Bahwa karena perkawinan mereka didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai, maka dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dilaluinya seperti apa yang dialami pasangan suami istri pada umumnya, baik suka maupun duka, sehingga melahirkan anak yang menjadi idaman dan dambaan semua orang dalam suatu perkawinan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan tidak lama Penggugat rasakan sejak 3 (tiga) bulan mengandung anak sematawayang mereka mulailah timbul bibit-bibit percekcoakan/pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri serta yang paling menjadi beban dari diri Penggugat adalah biaya hidup keluarga ditanggung oleh Penggugat ditambah lagi Tergugat kerap mengancam Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dalam menghidupi keluarganya/ anak mereka, dari mengandung, melahirkan hingga sekarang anak mereka bersekolah Penggugat lah yang membiayainya. Yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai Kepala Keluarga;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengancaman, yang dilakukan kepada anak semata wayangnya dan Penggugat. Sehingga membuat penggugat sangat sakit hati;
8. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekcoakan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat sangat tertekan sehingga membuat Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;
9. Bahwa dengan kehidupan yang dialami Penggugat seperti itu, maka sekira Juni 2006 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang (Penggugat pulang kerumah bajang);
10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Nomor: ANONIMASI. Sah Putus karena Perceraian;
- c. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMASI tertanggal 7 Februari 2018 menjadi hak asuh dan perwalian dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Dan memberikan hak tengok kepada Tergugat;
- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roni Eko Susanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan poin 1, yang menyangkut masalah waktu pelaksanaan perkawinan adalah benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 31 Maret 2006 secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaen Bangli, dan atas perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai purusa, berdasarkan kutipan akta Perkawinan pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Nomor: ANONIMASI;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama:
 1. ANAK, Perempuan, Lahir pada tanggal 27 Oktober 2006, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor ANONIMASI;
sehingga terwujudlah rumah tangga yang harmonis seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 4;
4. Bahwa apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatan poin 5, adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai seorang suami masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawab secara baik dengan menafkahi istri dan anak, terlebih lagi Tergugat sebagai suami tidak pernah melakukan Pengancaman kepada Penggugat, karena Tergugat masih sangat menyayangi istri dan anak serta masih sangat berharap untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 6 dan 7 adalah tidak benar, Penggugat sangat mengada-ngada, serta terlalu hiperbola, karena Tergugat sampai saat ini masih sangat ingin

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahakan hubungan rumah tangga, akan tetapi Penggugat yang terus mendesak Tergugat untuk cerai dengan alasan yang tidak benar dan Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak;

6. Bahwa uraian Penggugat pada gugatan poin 8, 9, 10 dan 11, adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada, sehingga perlu di buktikan lebih lanjut didalam persidangan, karena selama masa perkawinan, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Gianyar-Bali bersama orang tua Penggugat, dan tidak bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat, terlebih lagi Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahkan relaas panggilan dari Pengadilan justru diberikan dan diterima langsung dari mertua Tergugat sendiri, sedangkan keluarga Tergugat yang bertempat tinggal di ANONIMASI, Provinsi Bali, tidak mengetahui adanya relaas panggilan dari Pengadilan yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, Tergugat masih tetap pulang dan tinggal di ANONIMASI, Gianyar – Bali bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;

7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sampai dengan jawaban gugatan ini diajukan, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat, bahkan Tergugat sangat memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat, seperti mengajak dan membayari ke salon, membelikan emas, barang-barang elektronik keperluan rumah tangga, furniture keperluan rumah tangga, membelikan laptop untuk keperluan sekolah anak, melunasi hutang di bank, membelikan Sepeda motor untuk Penggugat dan membeli satu unit mobil untuk keperluan usaha bersama, serta masih melakukan hubungan suami istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih sangat harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juni 2012, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013, disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Februari 2018, disebut P-3; dan
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Februari 2018, disebut P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa di dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama sebentar di rumah Tergugat yang beralamat di di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran sejak anaknya lahir yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat sejak awal perkawinan, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan baru-baru ini saja memberikan nafkah. Selain itu, Penggugat juga merasa tidak kuat dengan sifat Tergugat yang keras dan sering mengamuk dengan merusak barang-barang;
- Bahwa penyebab Tergugat mengamuk adalah karena dimintakan uang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah lama pisah ranjang, yaitu sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan orang tuanya dan mengizinkan mereka bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di SMP Tamanbali sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih ada komunikasi;
- Bahwa sebelumnya, yang membiayai biaya sekolah anaknya adalah Penggugat, namun baru 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat yang membayar;
- Bahwa pihak yang memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang motor adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat baru bersedia membiayai anaknya setelah Penggugat mengatakan akan cerai;
- Bahwa pihak yang mengantar Penggugat mencari pekerjaan adalah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hutang Penggugat di Bank Pasar dan yang membayar adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada membelikan anaknya emas;
- Bahwa Penggugat berhutang untuk memenuhi kepentingan keluarga;
- Bahwa pernah ada laki-laki lain yang datang ke rumah untuk belanja di warung Saksi dan membuat Tergugat mengamuk;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama sebentar di rumah Tergugat yang beralamat di di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran sejak anaknya lahir yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat sejak awal perkawinan, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan baru-baru ini saja memberikan nafkah. Selain itu, Penggugat juga merasa tidak kuat dengan sifat Tergugat yang keras dan sering mengamuk dengan merusak barang-barang;
- Bahwa penyebab Tergugat mengamuk adalah karena dimintakan uang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah lama pisah ranjang, yaitu sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan orang tuanya dan mengijinkan mereka bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di SMP Tamanbali sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih ada komunikasi;
- Bahwa sebelumnya, yang membiayai biaya sekolah anaknya adalah Penggugat, namun baru 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat yang membayar;
- Bahwa pihak yang memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang motor adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat baru bersedia membiayai anaknya setelah Penggugat mengatakan akan cerai;
- Bahwa pihak yang mengantar Penggugat mencari pekerjaan adalah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hutang Penggugat di Bank Pasar dan yang membayar adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada membelikan anaknya emas;
- Bahwa Penggugat berhutang untuk memenuhi kepentingan keluarga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2069/D.03/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) pada tanggal 19 September 2023, disebut T-1;
2. Fotokopi Voucher Pembayaran Kredit Nomor 001-09-23-0095 yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) pada tanggal 19 September 2023, disebut T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio Neo Warna Merah tanggal 15 Agustus 2023, disebut T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Laptop Acer tanggal 29 September 2023, disebut T-4;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Carry Tahun 2018 DK 8958 KA tanggal 4 Oktober 2023, disebut T-5;
6. Fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) Unit AC Polytron tanggal 9 September 2023, disebut T-6;
7. Fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) Unit Meja Belajar dan Meja Rias tanggal 4 September 2023, disebut T-7;
8. Fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) Unit Samsung Tab S7, 1 (satu) Unit Samsung Galaxy Buds 2, dan 1 (satu) Kartu Perdana Simpati tanggal 15 Agustus 2023, disebut T-8;
9. Fotokopi Work Order atas nama Putu Dirga yang dikeluarkan oleh UD Cemerlang Motor pada tanggal 15 Agustus 2023, disebut T-9;
10. Fotokopi Nota Pembelian Gorden tanggal 11 September 2023, disebut T-10;
11. Fotokopi Faktur Penjualan atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sanur Elektronik pada tanggal 12 September 2023, disebut T-11;
12. Fotokopi Nota Pembelian Kursi Manajer Jok tanggal 27 Agustus 2023, disebut T-12;
13. Fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) Unit LED Samsung, 1 (satu) Unit Bracket Swing, 1 (satu) unit Dispenser Sanken, 1 (satu) Unit Oven Kirin, tanggal 13 September 2023, disebut T-13;
14. Fotokopi Nota Nomor 0000105089/KSR/RW/1023 yang dikeluarkan oleh CV. Toko Rawa pada tanggal 8 Oktober 2023, disebut T-14;
15. Fotokopi Nota Nomor 01.305.681.7-092.000 yang dikeluarkan oleh PT Gramedia pada tanggal 9 Maret 2023, disebut T-15;
16. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor SE-0923285 yang dikeluarkan oleh Sanur Elektronik pada tanggal 14 September 2023, disebut T-16;
17. Fotokopi Nota Kontan / Pesanan 1 (satu) Unit Cincin Mutiara dan 1 (satu) Gelang Tali Mutiara tanggal 24 September 2023, disebut T-17;
18. Fotokopi Nota Pembelian 1 (unit) Sumpel Tamiang tanggal 17 September 2023, disebut T-18;
19. Fotokopi Nota yang dikeluarkan oleh CV Miar Jaya Mulia pada tanggal 8 Oktober 2023, disebut T-19;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Nota Kontan / Pesanan 1 (unit) Kalung Full Air Tawar tanggal 24 September 2023, disebut T-20; dan

21. Fotokopi Nota Kontan / Pesanan 2 (dua) Kalung Rodium Mutiara dan 2 (dua) Gelang Karet Air Tawar tanggal 24 September 2023, disebut T-21;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI III

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama selama sekitar 8 (delapan) bulan di rumah Tergugat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli kemudian selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena mereka selalu terlihat akur, harmonis dan baik-baik saja;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang permasalahannya dengan Penggugat, Tergugat hanya sempat bercerita bahwa akan membayar hutang Penggugat di Bank Pasar Bangli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Bukit Batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pisah ranjang dan sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Saksi hanya pernah mendengar cerita Tergugat membelikan sepeda motor Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai kontrak sedangkan Tergugat dahulu bekerja di krematorium;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi 2 yang pada saat itu berkedudukan sebagai Kepling (Kepala Lingkungan) bahwa Penggugat mau menggugat Tergugat dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berada di rumah Tergugat karena Penggugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) dua kali ke rumah Penggugat di Gianyar;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat berdua pada bulan Juli 2023, yaitu pada saat upacara *piodalan* di merajan dan Saksi sempat ngobrol dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mampir ke rumah Saksi dan bercerita mau membeli 2 (dua) unit motor, 1 (satu) unit mobil pickup, mesin cuci, AC, dan laptop;
- Bahwa Tergugat membeli motor untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli Samsung Tab;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai Tergugat untuk membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun melihat Penggugat menerima barang-barang yang dibelikan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun melihat anak Penggugat dan Tergugat menerima motor yang dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat berjualan palen-palen dan buah-buahan;
- Bahwa pihak yang membiayai keperluan sehari-hari dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu anak Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun yang lalu. Pada saat itu anak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat satu minggu yang lalu dikarenakan saat itu Tergugat yang bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli barang-barang tersebut atas permintaan dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama ini keluarga tetap akan menerima Penggugat kembali;
- Bahwa karakter Tergugat baik dan Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja di krematorium, Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli barang-barang atas inisiatifnya sendiri atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar agar lebih mudah pada saat melakukan persalinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Penggugat dan Tergugat pindah ke Gianyar;
- Bahwa dari anak Penggugat dan Tergugat lahir, upacara adat anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gianyar;

2. SAKSI IV

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama selama sekitar 8 (delapan) bulan di rumah Tergugat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli kemudian selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena mereka selalu terlihat akur, harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang permasalahannya dengan Penggugat, Tergugat hanya sempat bercerita bahwa akan membayar hutang Penggugat di Bank Pasar Bangli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Bukit Batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pisah ranjang dan sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Saksi hanya pernah mendengar cerita Tergugat membelikan sepeda motor Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai kontrak sedangkan Tergugat dahulu bekerja di krematorium;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi 2 yang pada saat itu berkedudukan sebagai Kepling (Kepala Lingkungan)

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat mau menggugat Tergugat dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berada di rumah Tergugat karena Penggugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) dua kali ke rumah Penggugat di Gianyar;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat berdua pada bulan Juli 2023, yaitu pada saat upacara *piodalan* di merajan dan Saksi sempat ngobrol dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mampir ke rumah Saksi dan bercerita mau membeli 2 (dua) unit motor, 1 (satu) unit mobil pickup, mesin cuci, AC, dan laptop;
- Bahwa Tergugat membeli motor untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli Samsung Tab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai Tergugat untuk membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun melihat Penggugat menerima barang-barang yang dibeli oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun melihat anak Penggugat dan Tergugat menerima motor yang dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat berjualan palen-palen dan buah-buahan;
- Bahwa pihak yang membiayai keperluan sehari-hari dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu anak Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun yang lalu. Pada saat itu anak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat satu minggu yang lalu dikarenakan saat itu Tergugat yang bercerita;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli barang-barang tersebut atas permintaan dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama ini keluarga tetap akan menerima Penggugat kembali;
- Bahwa karakter Tergugat baik dan Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja di krematorium, Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli barang-barang atas inisiatifnya sendiri atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar agar lebih mudah pada saat melakukan persalinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Penggugat dan Tergugat pindah ke Gianyar;
- Bahwa dari anak Penggugat dan Tergugat lahir, upacara adat anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gianyar;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dimana Tergugat masih melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan menafkahi istri dan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Nomor Register ANONIMASI;
- Bahwa benar Para Pihak telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir tanggal 27 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf b yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan pengakuan Para Pihak dalam proses jawab-jawab, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 berlokasi di Lingkungan Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoakan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (*vide* bukti P-4) serta keterangan SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak anak Para Pihak berumur 1 (satu) tahun atau sejak sekitar tahun 2007, Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Para Pihak kemudian melakukan pisah ranjang yang mana telah berlangsung hingga saat ini;

Menimbang bahwa SAKSI III dan SAKSI IV menyatakan bahwa perkawinan Para Pihak berjalan dengan akur dan harmonis. Meskipun demikian, telah terbukti bahwa Saksi-Saksi tersebut dalam kesehariannya tidak tinggal bersama dengan Para Pihak di Gianyar, berbeda dengan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang tinggal dengan Para Pihak dalam satu rumah. Atas dasar ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terdapat perselisihan di antara Para Pihak;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti nota dan kwitansi pembelian barang (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-21) serta keterangan Para

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, telah terbukti bahwa Tergugat sesungguhnya telah berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun usaha tersebut sebagian besar baru dilakukan setelah didaftarkan gugatan perceraian ini di Pengadilan. Sehubungan dengan itu, tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Penggugat memang benar meminta dan/atau menerima nafkah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, telah terbukti bahwa di antara Para Pihak dan keluarga mereka, tidak pernah melakukan mediasi hingga saat ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Penggugat ataupun Tergugat sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum huruf b adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf c yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak Para Pihak agar diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh tidak memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain terhadap anaknya. Pandangan ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua. Dengan demikian, oleh karena hubungan darah bersifat kekal dan abadi, orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Para Pihak memiliki seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Februari 2018 (*vide* bukti P-4). Terhitung hingga gugatan ini diajukan, anak Para Pihak terbukti masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Para Pihak, Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban tersebut. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat diasuh dan tinggal bersama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya sepanjang dipandang sebagai jalan terbaik dan telah mempertimbangkan asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih lanjut, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya tidaklah memutuskan status *purusa* anak tersebut dengan keluarga *purusa*-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga *purusa*-nya;

Menimbang bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003)

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak terhadap tumbuh

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti nota dan kwitansi pembelian barang (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-21) serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa penyebab perselisihan di antara Para Pihak adalah perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah. Sehubungan dengan itu, Tergugat juga diketahui tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan baru secara rutin memberikannya pada saat gugatan perceraian ini didaftarkan. Hal ini dilakukan oleh yang bersangkutan, sekalipun Para Pihak dan anaknya masih tinggal bersama di Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan SAKSI III dan SAKSI IV, telah terbukti bahwa sejak anak Para Pihak lahir hingga saat ini, upacara adat anak yang bersangkutan selalu dilaksanakan di Gianyar, yaitu di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak dan/atau tidak kompeten untuk mengasuh anaknya. Di sisi lain, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa pengasuhan oleh dirinya dapat memberikan dampak positif yang lebih baik pada diri anak dibandingkan pengasuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Memperhatikan hal tersebut, sekaligus fakta pengasuhan anak, usia anak, dan kondisi perkawinan Para Pihak, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak dan mantan orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemberian kuasa asuh yang bersangkutan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk senantiasa memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan nafkah dan/atau kasih sayang kepada anaknya selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum huruf c adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf d yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk mencatat peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum huruf d untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Februari 2018;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan, pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli